

BAB V

PENUTUP

1.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang secara eksplisit yang tertuang dalam hasil dan pembahasan, maka dapat ditarik kesimpulan akhir dari penelitian akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa dan Dana Desa di Desa Sifaniha yaitu sebagai berikut:

1. Tahap perencanaan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa di desa Sifaniha telah sesuai dengan apa yang direncanakan oleh pemerintahan desa dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat untuk meningkatkan tarap hidup masyarakat. Namun kurangnya partisipasi masyarakat desa Sifaniha dalam musyawarah Penetapan Penggunaan Anggaran Dana Desa sehingga ada sebagian pihak yang berbeda pendapat
2. Pengelolaan Alokasi Dana dan Dana Desa di desa Sifaniha sebagai pengelola sudah berupaya sebaik mungkin dan sudah mengacu pada Permendagri No 113 Tahun 2014 dari mulai perencanaan sampai pertanggungjawabannya, dan untuk proses pencatatan sudah sesuai dengan ketentuan per undang-undangan, namun ada sedikit hambatan dan kesalahan dalam pencatatan yang saya alami karena keterbatasan pendidikan dan pengalaman.
3. Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa di Desa Sifaniha belum ada transparansi atau keterbukaan oleh pemerintah desa sebagai pengelola ADD kepada masyarakat dalam bentuk informasi

penggunaan dana ADD dan DD sehingga timbulnya prasangka buruk masyarakat desa kepada aparat desa. Analisis tersebut juga didukung oleh kenyataan bahwa pelaksanaan kegiatan fisik yang didanai ADD dan DD diserahkan kepada kepala dusun atau perangkat desa, sedangkan sebagian besar tidak pernah menginformasikan kepada masyarakat tentang dana yang diterimanya. Hal tersebut bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten , bahwa kegiatan yang bersumber dari ADD harus dipertanggungjawabkan secara langsung kepada masyarakat dan BPD serta pelaksanaan ADD dan DD harus dilakukan secara Partisipatif, Transparan, dan Akuntabel.

1.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah di uraikan di atas, selanjutnya dapat diajukan saran/rekomendasi sebagai berikut:

1. Pemerintah Desa khususnya Kepala Desa Sifaniha Kecamatan Biboki Anleu diharapkan memperbaiki proses penyampaian laporan pertanggungjawaban tentang pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa dan nilai-nilai akuntabilitas kepada masyarakat desa, dengan cara mempertanggungjawabkan realisasi pelaksanaan APBDesa yang ditetapkan dengan peraturan desa, sehingga masyarakat dapat melihat bagaimana pengelolaan ADD dan DD akan lebih baik dan transparan.
2. Diharapkan kepada kepala desa untuk memberikan informasi atas segala bentuk dokumen alokasi dana desa (ADD) dan Dana Desa

kepada masyarakat, sehingga tidak dapat menimbulkan prasangka buruk masyarakat desa kepada aparat desa dalam pengelolaan ADD dan DD.

3. Peneliti merekomendasikan untuk dibentuk badan pengawas Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa, sehingga dalam pelaksanaannya akan lebih baik dan dapat menghindari penyalahgunaan pengelolaan ADD dan DD oleh pihak pelaksana pengelola ADD dan DD

DAFTAR PUSTAKA

- Arifiyanto, D.F dan Kurrohman, T. Akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa di Kabupaten Jember. *Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan Volume 12 Nomor 2*, 2014
- Accounting; Stakeholders, Accountability, Audit, and Procedures, *Accounting, Auditing, and Accountability Journal*, Vol. 10, NO. 3, pp.325-364.
- Gray, R. Owen, D.C. Owens, D. Evans, R. Zadek, S. 1997. *Struggling With the Praxis of Social Methods Source-book* (ed.3th). London: Sage Publications Inc.
- Juliansyah, D. 2013. Studi Tentang Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Salimbatu Kec. Tanjung Palas Tengah, Kabupaten Bulungan. *eJournal Ilmu Pemerintahan, Vol. I, Nomor 2*. 822-834.
- Kholmi, Masiyah, 2011. Tafsir atas Konsep Akuntabilitas Partai Politik (studi hermeneutika pada sebuah DPD partai politik di Jawa Timur). Desertasi tidak terpublikasikan.
- Mardismo. 2009. *Akuntansi Sektor Publik*. Penerbit Andi, Yogyakarta.
- Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2005 *tentang Desa*.
- Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 *tentang Pengelolaan Keuangan Desa*.
- Peraturan Bupati (Perbup) No. 17 Tahun 2015 *tentang tata cara pengalokasian dana desa*.
- Permendes No. 5 Tahun 2015 *tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2015*.
- Peraturan pemerintah RI Nomor 72 tahun 2005 *tentang sumber kedudukan keuangan desa*
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif, dan R&D*, Bandung: Alfabeta 2012
- Triyuwono, Iwan. *Perspektif, Metodologi dan Teori Akuntansi Syariah*, Jakarta: Rajawali Pers 2009

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014, tentang desa dan pengelolaan keuangan desa.

World Bank. 1992. Governance and Development. World Bank, Washington.

Bukhari, Sistem Pemerintahan Desa.

[http://bukharistyle.blogspot.com/2012/01/sistem-pemerintah
desa.html](http://bukharistyle.blogspot.com/2012/01/sistem-pemerintah-des.html).2012